



BUPATI PADANG LAWAS UTARA
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA

NOMOR 2 TAHUN 2025

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI PADANG LAWAS UTARA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Kepala Daerah menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lama 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 322 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, dalam hal Menteri Dalam Negeri menyatakan hasil evaluasi rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah sudah sesuai dengan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah dan/atau peraturan daerah tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan telah menindaklanjuti temuan laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan, Bupati menetapkan rancangan peraturan daerah dimaksud menjadi peraturan daerah;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
 4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Padang Lawas Utara di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4753);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
10. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6864);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6322);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
19. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor 03 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2023 Nomor 03);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor 04 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2024 Nomor 04);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA
dan
BUPATI PADANG LAWAS UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berupa laporan keuangan memuat:
 - a. Laporan Realisasi Anggaran;
 - b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
 - c. Neraca;
 - d. Laporan Operasional;
 - e. Laporan Arus Kas;
 - f. Laporan Perubahan Ekuitas; dan
 - g. Catatan Atas Laporan Keuangan;
- (2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai lampiran laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/ Perusahaan Daerah.

Pasal 2

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (1) huruf a Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut :

a. Pendapatan	Rp1.231.822.584.508,77	
b. Belanja	Rp1.257.804.456.909,95	
Surplus/defisit		(Rp 25.981.872.401,18)
c. Pembiayaan		
- Penerimaan Rp	64.512.011.057,89	
- Pengeluaran Rp	23.889.164.700,00	
Pembiayaan Netto		Rp 40.622.846.357,89

Pasal 3

Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :

- (1) Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp18.461.418.607,23 dengan rincian sebagai berikut :

- a. Anggaran pendapatan
 setelah perubahan Rp1.250.284.003.116,00
- b. Realisasi Rp1.231.822.584.508,77
 Selisih lebih/ (kurang) Rp 18.461.418.607,23
- (2) Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp33.102.392.564,05 dengan rincian sebagai berikut :
- a. Anggaran belanja
 setelah perubahan Rp1.290.906.849.474,00
 Realisasi Rp1.257.804.456.909,95
 Selisih lebih/ (kurang) Rp 33.102.392.564,05
- (3) Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah (Rp14.640.973.956,82) dengan rincian sebagai berikut :
- a. Surplus/defisit
 setelah perubahan (Rp 40.622.846.358,00)
- b. Realisasi (Rp 25.981.872.401,18)
 Selisih lebih/ (kurang) (Rp 14.640.973.956,82)
- (4) Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah (Rp0,11) dengan rincian sebagai berikut:
- a. Anggaran penerimaan pembiayaan
 setelah perubahan Rp 64.512.011.058,00
- b. Realisasi Rp 64.512.011.057,89
 Selisih lebih/ (kurang) Rp 0,11
- (5) Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut :
- a. Anggaran pengeluaran pembiayaan
 setelah perubahan Rp 23.889.164.700,00
- b. Realisasi Rp 23.889.164.700,00
 Selisih lebih/ (kurang) Rp 0,00
- (6) Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan neto sejumlah (Rp0,11) dengan rincian sebagai berikut :
- a. Anggaran pendapatan
 setelah perubahan Rp 40.622.846.358,00
- b. Realisasi Rp 40.622.846.357,89
 Selisih lebih/ (kurang) Rp 0,11

Pasal 4

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2024 sebagai berikut :

a. Saldo Anggaran Lebih Awal	Rp	64.512.011.057,89
b. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	Rp	64.512.011.057,89
c. Selisih Penggunaan SAL	Rp	0,00
d. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran SiLPA/SiKPA	Rp	14.640.973.956,71
e. Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	Rp	0,00
f. Saldo Anggaran Lebih Akhir	Rp	14.640.973.956,71

Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (1) huruf c untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2024 sebagai berikut :

a. Jumlah Aset	Rp	1.383.252.526.629,45
b. Jumlah Kewajiban	Rp	133.927.251.705,10
c. Jumlah Ekuitas Dana	Rp	1.249.325.274.924,35

Pasal 6

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2024 sebagai berikut:

a. Pendapatan- LO	Rp	1.250.349.327.371,77
b. Beban	Rp	1.273.762.136.821,71
c. Kegiatan Non Operasional	(Rp	11.024.554.214,00)
d. Pos Luar Biasa	(Rp	2.872.474.000,00)
Surplus/ Defisit-LO	(Rp	37.309.837.663,94)

Pasal 7

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2024 sebagai berikut :

a. Saldo kas awal per 1 Januari tahun 2024	Rp	64.512.011.057,89
b. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	Rp	122.198.188.075,82
c. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	(Rp	148.180.060.477,00)

d. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	(Rp	23.889.164.700,00)
e. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	Rp	0,00
f. Saldo kas akhir per 31 Desember tahun 2024	Rp	14.640.973.956,71

Pasal 8

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf f untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2024 sebagai berikut :

a. Ekuitas Awal	Rp	1.284.458.643.490,29
b. Surplus / Defisit - LO	(Rp	37.309.837.663,94)
c. Koreksi ekuitas	Rp	2.176.469.098,00
d. Ekuitas Akhir	Rp	1.249.325.274.924,35

Pasal 9

Catatan Atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (1) huruf g Tahun Anggaran 2024 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kuallitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

- a. Lampiran I. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) terdiri atas;
 - Lampiran I.1 Ringkasan LRA menurut urusan pemerintahan daerah dan Organisasi;
 - Lampiran I.2 Ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
 - Lampiran I.3 Rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, rincian objek dan sub rincian objek pendapatan, belanja, dan pembiayaan;

- Lampiran I.4 Rekapitulasi realisasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan dan sub kegiatan;
- b. Lampiran II Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
 - c. Lampiran III Laporan Operasional;
 - d. Lampiran IV Laporan Perubahan Ekuitas;
 - e. Lampiran V Neraca;
 - f. Lampiran VI Laporan Arus Kas;
 - g. Lampiran VII Catatan atas laporan keuangan;
 - h. Lampiran VIII Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah;
 - i. Lampiran IX Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tak Tertagih;
 - j. Lampiran X Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan Dana Bergulir;
 - k. Lampiran XI Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah;
 - l. Lampiran XII Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
 - m. Lampiran XIII Daftar Rekapitulasi Aset Tetap;
 - n. Lampiran XIV Daftar Rekapitulasi Konstruksi dalam Pekerjaan;
 - o. Lampiran XV Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya;
 - p. Lampiran XVI Daftar Dana Cadangan Daerah;
 - q. Lampiran XVII Daftar Kewajiban Jangka Pendek;
 - r. Lampiran XVIII Daftar Kewajiban Jangka Panjang;
 - s. Lampiran XIX Daftar Sub Kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun anggaran 2024 dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya;
 - t. Lampiran XX Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/ Perusahaan Daerah;

Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran
Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara.

Ditetapkan di Gunungtua
Pada tanggal 15 Agustus 2025
BUPATI PADANG LAWAS UTARA,



Diundangkan di Gunungtua
Pada tanggal 15 Agustus 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA,

PATUAN RAHMAT SYUKUR PARLAUNGAN HASIBUAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA TAHUN 2025 NOMOR

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA,
PROVINSI SUMATERA UTARA : (2-49/2025)



PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024
01 Januari 2024 Sampai 31 Desember 2024

(Dalam Rupiah)

URAIAN	REF CALK	ANGGARAN	REALISASI 2024	%	REALISASI 2023
PENDAPATAN	5.1.1	1.250.284.003.116,00	1.231.822.584.508,77	98,52	1.187.105.641.960,91
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5.1.1.1	52.474.343.106,00	50.664.473.826,77	96,55	46.884.394.365,91
Pajak Daerah	5.1.1.1.1	18.689.065.292,00	19.444.438.220,00	104,04	18.926.630.321,00
Retribusi Daerah	5.1.1.1.2	26.262.703.293,00	24.346.465.875,00	92,70	20.633.566.007,00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.1.1.1.3	1.781.723.012,00	1.781.723.012,40	100,00	1.715.974.868,00
Lain-lain PAD yang Sah	5.1.1.1.4	5.740.851.509,00	5.091.846.719,37	88,69	5.608.223.169,91
JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH		52.474.343.106,00	50.664.473.826,77	96,55	46.884.394.365,91
PENDAPATAN TRANSFER	5.1.1.2	1.188.052.597.392,00	1.172.171.409.971,00	98,66	1.130.992.697.224,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	5.1.1.2.1				
Dana Bagi Hasil Pajak	5.1.1.2.1.1	22.143.624.000,00	25.599.345.168,00	115,61	23.891.209.056,00
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	5.1.1.2.1.1.1	38.204.299.000,00	34.853.902.000,00	91,23	42.139.847.000,00
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	5.1.1.2.1.2	549.928.444.000,00	557.284.595.848,00	101,34	536.198.939.000,00
Dana Alokasi Khusus	5.1.1.2.1.3	208.198.972.392,00	202.143.356.069,00	97,09	193.025.153.238,00
JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH DANA PERIMBANGAN		818.475.339.392,00	819.881.199.085,00	100,17	795.255.148.294,00
Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	5.1.1.2.1				
Dana Desa	5.1.1.2.1.2	300.688.811.000,00	299.951.847.088,00	99,75	290.697.938.465,00
Insentif Fiskal	5.1.1.2.1.3	19.388.447.000,00	13.275.425.000,00	68,47	0,00
JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-LAINNYA		320.077.258.000,00	313.227.272.088,00	97,86	290.697.938.465,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya (TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI)					
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	5.1.1.2.2.1	45.500.000.000,00	39.062.938.798,00	85,85	41.078.922.465,00
Bantuan Keuangan	5.1.1.2.2.2	4.000.000.000,00	0,00	0,00	3.960.688.000,00
Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi Lainnya	5.1.1.2.2.2.1	4.000.000.000,00	0,00	0,00	3.960.688.000,00
JUMLAH TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI		49.500.000.000,00	39.062.938.798,00	78,92	45.039.610.465,00
JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER		1.188.052.597.392,00	1.172.171.409.971,00	98,66	1.130.992.697.224,00
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	5.1.1.3				
Pendapatan Lainnya	5.1.1.3.1	9.757.062.618,00	8.986.700.711,00	92,10	9.228.550.371,00
JUMLAH LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		9.757.062.618,00	8.986.700.711,00	92,10	9.228.550.371,00

URAIAN	REF CALK	ANGGARAN	REALISASI 2024	%	REALISASI 2023
JUMLAH PENDAPATAN		1.250.284.003.116,00	1.231.822.584.508,77	98,52	1.187.105.641.960,91
BELANJA	5.1.2	1.290.906.849.474,00	1.257.804.456.909,95	97,44	1.160.856.142.676,00
BELANJA OPERASI	5.1.2.1				
Belanja Pegawai	5.1.2.1.1	406.323.724.635,00	392.831.202.903,00	96,68	375.837.215.777,00
Belanja Barang dan Jasa	5.1.2.1.2	268.874.340.917,00	255.151.027.542,95	94,90	271.998.947.914,00
Belanja Bunga	5.1.2.1.3	9.723.761.783,00	9.108.949.086,00	93,68	10.511.982.946,00
Belanja Hibah	5.1.2.1.4	84.088.999.350,00	83.857.385.354,00	99,72	25.828.696.354,00
Belanja Bantuan Sosial	5.1.2.1.5	1.485.598.000,00	1.401.018.000,00	94,31	1.489.040.000,00
JUMLAH BELANJA OPERASI		770.496.424.685,00	742.349.582.885,95	96,35	685.665.882.991,00
BELANJA MODAL	5.1.2.2				
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5.1.2.2.1	42.571.687.703,00	40.853.659.868,00	95,96	38.789.296.291,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	5.1.2.2.2	31.655.714.451,00	31.350.819.650,00	99,04	17.874.532.500,00
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	5.1.2.2.3	74.435.744.376,00	72.255.888.559,00	97,07	58.182.406.920,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	5.1.2.2.4	4.389.266.800,00	4.389.247.300,00	100,00	4.592.510.273,00
JUMLAH BELANJA MODAL		153.052.413.330,00	148.849.615.377,00	97,25	119.438.745.984,00
BELANJA TIDAK TERDUGA	5.1.2.3				
Belanja Tidak Terduga	5.1.2.3.1	2.880.000.000,00	2.872.474.000,00	99,74	2.955.988.000,00
JUMLAH BELANJA TAK TERDUGA		2.880.000.000,00	2.872.474.000,00	99,74	2.955.988.000,00
JUMLAH BELANJA		926.428.838.015,00	894.071.672.262,95	96,51	808.060.616.975,00
TRANSFER	5.1.2.4				
Transfer/Bagi Hasil ke Desa	5.1.2.4.1				
Transfer Bagi Hasil Pajak	5.1.2.4.1.1	1.868.906.529,00	1.865.192.529,00	99,80	1.693.988.999,00
Transfer Bagi Hasil Retribusi	5.1.2.4.1.2	2.636.270.330,00	2.631.721.430,00	99,83	2.125.618.037,00
Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	5.1.2.4.2.1	359.972.834.600,00	359.235.870.688,00	99,80	348.975.918.665,00
JUMLAH TRANSFER/BAGI HASIL KE DESA		364.478.011.459,00	363.732.784.647,00	99,80	352.795.525.701,00
JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER		1.290.906.849.474,00	1.257.804.456.909,95	97,44	1.160.856.142.676,00
SURPLUS/DEFISIT		(40.622.846.358,00)	(25.981.872.401,18)	63,96	26.249.499.284,91
PEMBIAYAAN DAERAH		40.622.846.358,00	40.622.846.357,89	100,00	38.262.511.772,98
PENERIMAAN PEMBIAYAAN					
Penggunaan SILPA	5.1.3.1	64.512.011.058,00	64.512.011.057,89	100,00	54.188.621.572,98
JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN		64.512.011.058,00	64.512.011.057,89	100,00	54.188.621.572,98
PENGELUARAN PEMBIAYAAN					

URAIAN	REF CALK	ANGGARAN	REALISASI 2024	%	REALISASI 2023
JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN		23.889.164.700,00	23.889.164.700,00	100,00	15.926.109.800,00
PEMBIAYAAN NETTO		40.622.846.358,00	40.622.846.357,89	100,00	38.262.511.772,98
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN		0,00	14.640.973.956,71		64.512.011.057,89

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan ini



URAIAN	REF CALK	2024	2023
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris		0,00	(9.097.145,95)
Kenaikan / (Penurunan) Kas		(49.871.037.101,18)	10.314.292.338,96
Saldo Awal Kas		64.512.011.057,89	54.197.718.718,93
Saldo Akhir Kas	5.5.5	14.640.973.956,71	64.512.011.057,89
Kas di BUD		13.859.400.300,71	63.467.780.125,94
Kas di Bendahara Penerimaan		0,00	0,00
Kas di Bendahara Pengeluaran		300.000,00	0,00
Kas di BLUD		0,00	0,00
Kas di Bendahara BOS		4.926.640,00	28.561.166,45
Kas di Bendahara FKTP		182.994.228,00	275.678.231,50
Kas Dana BOK Puskesmas		593.352.788,00	739.991.534,00
Setara Kas		0,00	0,00
Saldo Akhir Kas		14.640.973.956,71	64.512.011.057,89

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan ini





PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH
TAHUN ANGGARAN 2024
01 Januari 2024 Sampai 31 Desember 2024

(Dalam Rupiah)

URAIAN	REF	2024	2023
	CALK		
SISA ANGGARAN LEBIH AWAL	5.2.1	64.512.011.057,89	54.188.621.572,98
PENGGUNAAN SALDO ANGGARAN LEBIH	5.2.2	64.512.011.057,89	54.188.621.572,98
SUBTOTAL (1-2)		0,00	0,00
SILPA/(SIKPA)	5.2.3	14.640.973.956,71	64.512.011.057,89
SUBTOTAL (3+4)		14.640.973.956,71	64.512.011.057,89
KOREKSI KESALAHAN PEMBUKUAN TAHUN SEBELUMNYA	5.2.4	0,00	0,00
LAIN-LAIN	5.2.4.1	0,00	0,00
SALDO ANGGARAN LEBIH AKHIR (5+6+7)	5.2.5	14.640.973.956,71	64.512.011.057,89

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan ini

Gunungtua, 15 Agustus 2025
BUPATI

RESKI BASYAH HARAHAP

URAIAN	REF CALK	SALDO 2024	SALDO 2023	KENAIKAN/PENURUNAN	(%)
BEBAN LUAR BIASA		2.872.474.000,00	2.955.988.000,00	(83.514.000,00)	(2,83)
Beban Tak Terduga	5.4.4.1	2.872.474.000,00	2.955.988.000,00	(83.514.000,00)	
JUMLAH POS LUAR BIASA		(2.872.474.000,00)	(2.955.988.000,00)	83.514.000,00	(2,83)
SURPLUS/DEFISIT	5.4.5	(37.309.837.663,94)	(41.116.950.393,45)	3.807.112.729,51	(9,26)

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan ini





PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
TAHUN ANGGARAN 2024
1 Januari 2024 Sampai 31 Desember 2024

(Dalam Rupiah)

URAIAN	REF CALK	2024	2023
EKUITAS AWAL	5.6.1	1.284.458.643.490,29	1.330.261.285.564,20
SURPLUS/DEFISIT-LO	5.6.2	(37.309.837.663,94)	(41.116.950.393,45)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR:	5.6.3		
Koreksi Ekuitas	5.6.3.1	2.176.469.098,00	(4.685.691.680,46)
EKUITAS AKHIR	5.6.4	1.249.325.274.924,35	1.284.458.643.490,29

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan ini





PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA
NERACA
TAHUN ANGGARAN 2024
1 Januari 2024 Sampai 31 Desember 2024

(Dalam Rupiah)

URAIAN	REF CALK	SALDO 2024	SALDO 2023
ASET	5.3.1	1.383.252.526.629,45	1.441.706.880.822,39
ASET LANCAR	5.3.1.1		
Kas dan Setara Kas	5.3.1.1.1	14.640.973.956,71	64.512.011.057,89
Kas di Kas Daerah	5.3.1.1.1.1	13.859.400.300,71	63.467.780.125,94
Kas di Bendahara Pengeluaran	5.3.1.1.1.3	300.000,00	0,00
Kas Dana BOS	5.3.1.1.1.5	4.926.640,00	28.561.166,45
Kas Dana Kapitasi pada FKTP	5.3.1.1.1.6	182.994.228,00	275.678.231,50
Kas Dana BOK Puskesmas	5.3.1.1.1.7	593.352.788,00	739.991.534,00
Piutang Pajak Daerah	5.3.1.1.2.1	14.286.472.093,00	13.832.195.163,00
Piutang Retribusi Daerah	5.3.1.1.2.2	3.562.248.154,87	2.925.225.108,87
Piutang Lain-lain PAD yang Sah	5.3.1.1.2.3	223.088.389,71	0,00
Piutang Transfer	5.3.1.1.2.4	38.710.631.528,00	22.843.741.987,00
Penyisihan Piutang	5.3.1.1.3	(12.702.608.568,13)	(12.050.265.442,94)
Belanja Dibayar Dimuka	5.3.1.1.4	240.000.000,00	51.666.666,67
Persediaan	5.3.1.1.6	14.290.489.830,00	12.917.089.274,90
JUMLAH ASET LANCAR		73.251.295.384,16	105.031.663.815,39
INVESTASI JANGKA PANJANG	5.3.1.2		
Investasi Jangka Panjang Permanen	5.3.1.2.1	7.518.980.000,00	7.518.984.215,00
Penyertaan Modal	5.3.1.2.1.1	7.518.980.000,00	7.518.984.215,00
JUMLAH INVESTASI PERMANEN		7.518.980.000,00	7.518.984.215,00
JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG		7.518.980.000,00	7.518.984.215,00
ASET TETAP	5.3.1.3		
Tanah	5.3.1.3.1	138.546.734.532,00	138.543.734.532,00
Peralatan dan Mesin	5.3.1.3.2	404.353.699.525,00	383.112.422.672,00
Gedung dan Bangunan	5.3.1.3.3	969.759.606.145,17	941.871.522.406,00
Jalan, Jaringan, dan Irigasi	5.3.1.3.4	2.139.242.506.299,12	2.055.435.125.454,00
Aset Tetap Lainnya	5.3.1.3.5	71.849.379.256,00	67.452.653.856,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	5.3.1.3.6	15.800.739.873,00	15.752.283.873,00
Akumulasi Penyusutan	5.3.1.3.7	(2.460.089.423.536,00)	(2.295.365.907.177,00)
JUMLAH ASET TETAP		1.279.463.242.094,29	1.306.801.835.616,00
ASET LAINNYA	5.3.1.4		
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	5.3.1.4.1	1.369.266.926,00	1.369.266.926,00
Aset Tidak Berwujud	5.3.1.4.2	2.186.070.050,00	2.186.070.050,00
Aset Lain-lain	5.3.1.4.3	32.173.624.993,00	31.486.644.717,00
Akumulasi Penyusutan Aset lain-lain	5.3.1.4.4	(13.257.515.818,00)	(12.687.584.517,00)
Kas yang Dibatasi Penggunaannya	5.3.1.4.5	547.563.000,00	0,00
JUMLAH ASET LAINNYA		23.019.009.151,00	22.354.397.176,00
JUMLAH ASET		1.383.252.526.629,45	1.441.706.880.822,39
KEWAJIBAN	5.3.2	133.927.251.705,10	157.248.237.332,10
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	5.3.2.1		
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	5.3.2.1.1	23.889.164.700,00	23.889.164.700,00
Utang Belanja	5.3.2.1.2	6.292.484.360,00	5.724.305.287,00
Utang Jangka Pendek Lainnya	5.3.2.1.3	225.862.137,00	225.862.137,00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		30.407.511.197,00	29.839.332.124,00
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	5.3.2.2		
Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)	5.3.2.2.1	103.519.740.508,10	127.408.905.208,10
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		103.519.740.508,10	127.408.905.208,10
JUMLAH KEWAJIBAN		133.927.251.705,10	157.248.237.332,10
EKUITAS	5.3.3	1.249.325.274.924,35	1.284.458.643.490,29
EKUITAS	5.3.3.1	1.249.325.274.924,35	1.284.458.643.490,29
JUMLAH EKUITAS		1.249.325.274.924,35	1.284.458.643.490,29
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		1.383.252.526.629,45	1.441.706.880.822,39

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan ini

Padang Lawas, 15 Agustus 2025

BUPATI

BESKI BASYAH HARAHAP



BUPATI PADANG LAWAS UTARA
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI PADANG LAWAS UTARA
NOMOR 34 TAHUN 2025
T E N T A N G

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI PADANG LAWAS UTARA

Menimbang : bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 11 Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Padang Lawas Utara tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 Sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Padang Lawas Utara di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4753);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6322);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
18. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis AkruaI pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor 05 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2021 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 90);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor 03 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2023 Nomor 03);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor 04 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2024 Nomor 04);
26. Peraturan Bupati Padang Lawas Utara Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Organisasi, Tata Kerja Dan Uraian Tugas Pokok Dan Fungsi Perangkat Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara. (Berita Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2021 Nomor 23);
27. Peraturan Bupati Padang Lawas Utara Nomor 58 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2021 Nomor 58);
28. Peraturan Bupati Padang Lawas Utara Nomor 60 Tahun 2021 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2021 Nomor 60);

29. Peraturan Bupati Padang Lawas Utara Nomor 96 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2023 Nomor 96);
30. Peraturan Bupati Padang Lawas Utara Nomor 33 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2024 Nomor 33).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

Pasal 1

Laporan realisasi anggaran tahun anggaran 2024 terdiri atas :

1. Pendapatan

a. Pendapatan Asli Daerah	Rp	50.664.473.826,77
b. Pendapatan Transfer	Rp	1.172.171.409.971,00
c. Lain-lain Pendapatan yang Sah	Rp	8.986.700.711,00
	Rp	1.231.822.584.508,77

2. Belanja

a. Belanja Operasi

1)	Belanja Pegawai	Rp	392.831.202.903,00
2)	Belanja Barang dan Jasa	Rp	255.151.027.542,95
3)	Belanja Bunga	Rp	9.108.949.086,00
4)	Belanja Hibah	Rp	83.857.385.354,00
5)	Belanja Bantuan sosial	Rp	1.401.018.000,00
		Rp	742.349.582.885,95

b. Belanja Modal

1)	Belanja Modal Tanah	Rp	0,00
2)	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp	40.853.659.868,00
3)	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Rp	31.350.819.650,00
4)	Belanja Jalan, Jaringan dan Irigasi	Rp	72.255.888.559,00

5) Belanja Modal Aset Tetap			
Lainnya	Rp	4.389.247.300,00	
	Rp	148.849.615.377,00	
c. Belanja Tidak Terduga			
1) Belanja Tidak Terduga	Rp	2.872.474.000,00	
	Rp	2.872.474.000,00	
d. Belanja Transfer			
1) Belanja Bagi Hasil	Rp	4.496.913.959,00	
2) Belanja Bantuan Keuangan	Rp	359.235.870.688,00	
	Rp	363.732.784.647,00	
Jumlah Belanja	Rp	1.257.804.456.909,95	
Surplus/ (defisit)	(Rp	25.981.872.401,18)	
3. Pembiayaan			
a. Penerimaan	Rp	64.512.011.057,89	
b. Pengeluaran	Rp	23.889.164.700,00	
Jumlah Pembiayaan Netto	Rp	40.622.846.357,89	
Sisa lebih pembiayaan			
anggaran tahun berkenaan	Rp	14.640.973.956,71	

Pasal 2

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut kedalam penjabaran laporan realisasi anggaran.

Pasal 4

Penjabaran laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 tercantum dalam lampiran II Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara.

Ditetapkan di Gunungtua
Pada tanggal 15 Agustus 2025
BUPATI PADANG LAWAS UTARA,



Diundangkan di Gunungtua
Pada tanggal 15 Agustus 2025
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA,

PATUAN RAHMAT SYUKUR PARLAUNGAN HASIBUAN

BERITA DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA TAHUN 2025 NOMOR